



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No : 5/Pdt.P/2024/PN Bnt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon;

ZIDAN, tempat lahir di Marawan Lama, tanggal 15 Agustus 1985, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jalan Panglima Batur, Gang Ainurida RT.017 RW.002, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal tertanggal 5 Februari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tanggal 5 Februari 2024 di bawah Register Perkara Nomor: 5/Pdt.P/ 2024 / PN Bnt Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama ZIDAN, dilahirkan di Marawan Lama pada tanggal 15 Agustus 1985, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama LIONI dan ibu bernama SURMINARNI;
2. Bahwa didalam dokumen-dokumen yang dimiliki Pemohon yaitu KTP, Kartu Keluarga (diterbitkan tahun 2020) nama Pemohon, tercatat bernama ZIDAN lahir di Marawan Lama, 15 Agustus 1985;
3. Bahwa didalam Ijazah nama Pemohon tercatat SUHARDI;
4. Bahwa selanjutnya didalam Kartu Keluarga terbaru dan KTP Pemohon bernama ZIDAN;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan No.5/PDT.P/2024/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ALFARIZQI KHAIRAN lahir tanggal 29 Mei 2022, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6204-LT-17032023-0008, nama Pemohon tercatat ZIDAN;
6. Bahwa selanjutnya didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tertanggal 15 Februari 2020, Nomor: 6204061022023011, Nama Pemohon ZIDAN dan dalam Ijazah Pemohon bernama SUHARDI;
7. Bahwa oleh karena nama Pemohon yang tertulis dalam KTP dengan Ijazah tidak sama, sehingga dalam pembuatan Akta Kelahiran Pemohon mengalami Kesulitan;
8. Bahwa agar selanjutnya tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan dokumen yang ada sekarang Ijazah SD, Ijazah SLTP, nama Pemohon tercatat SUHARDI dan di KTP, maka Pemohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama ZIDAN juga disebut SUHARDI adalah orang yang sama, (satu) yakni Pemohon, dan nama yang benar yang dipakai sekarang adalah SUHARDI;
9. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa orang yang bernama ZIDAN juga disebut SUHARDI adalah orang yang sama (satu) yakni Pemohon, dan nama yang Benar yang dipakai sekarang adalah SUHARDI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Buntok Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil –adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan No.5/PDT.PI/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6213071508850002 atas nama Zidan yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Barito Selatan tanggal 27 Maret 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6204061702210001 atas nama Kepala Keluarga Zidan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 15 Maret 2020, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah antara Zidan dan Siti Qomariyah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 15 Februari 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 25 Dd 0001597 atas nama Suhardi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Marawan lama II tanggal 10 Juni 1998, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 44/KPTS.4/MN/2001 atas nama Suhardi yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SLTP Negeri 3 Dusun Utara tanggal 22 Juni 2001, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Suhardi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 4 Agustus 2011, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Nomor: SERT/15/ADM-DKP/IX/2017 atas nama Suhardi yang dikeluarkan oleh PT. Demitra Karsa Perdana- a5 tanggal 20 September 2017, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 6213 0715 0885 0003 atas nama Suhardi, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Beda Nama atas nama Zidan dan Suhardi yang dibuat oleh Zidan dan diketahui oleh Ketua Rt.017 Kelurahan Buntok Kota dan Lurah Buntok Kota tanggal 25 Januari 2024, diberi tanda P-9;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan No.5/PDT.P/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LT-17032023-0008 atas nama Alfariqz Khairan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Selatan tanggal 26 Juli 2023, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa fotocopy telah disesuaikan dengan bukti aslinya, kesemua surat-surat tersebut telah diberi materai cukup sehingga dapat di pergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi HUSNUL FUAD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Permohonan dari Pemohon untuk mengajukan persamaan nama;
- Bahwa saksi adalah teman pemohon sejak kecil hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi, tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ialah supaya mempermudah dan mendukung Pemohon dalam berkomunikasi, penulisan dan juga dalam pergaulan sehari-hari Pemohon di lingkungan masyarakat serta mempermudah Pemohon apabila terdapat keperluan administrasi kependudukan yang diperlukan;
- Bahwa setahu saksi nama asli pemohon adalah Suhardi, namun nama panggilannya adalah Zidan;
- Bahwa setahu saksi, Zidan adalah nama panggilan Suhardi sehari-hari sejak kecil hingga sampai sekarang yang masih berlaku dalam pergaulan sehari-hari pemohon;
- Bahwa setahu saksi karena keterbatasannya Pemohon sebagai orang dusun yang menyebabkan terjadinya permasalahan administrasi ini sehingga pada akhirnya Pemohon mengajukan permohonan ini dan memohon kepada Hakim untuk bisa mengabulkannya;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa dokumen yang meskipun namanya berbeda namun merupakan satu orang dan dokumen tersebut ialah bukti-bukti berupa

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan No.5/PDT.P/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijazah-ijazah sekolah atas nama Suhardi dan buku nikah dan KTP atas nama Zidan, karena foto orang dalam dokumen-dokumen tersebut merupakan orang yang sama;

- Bahwa setahu saksi pada saat dahulu pemohon hendak membuat KTP, pemohon terlebih dahulu meminta surat keterangan dari RT atau Desa setempat, dan oleh karena pihak RT dan Desa setempat mengetahui kalau nama pemohon sehari-hari adalah Zidan maka terbitlah surat keterangan yang tertera atas nama Zidan. Kemudian hingga sampai tahap ke dinas penduduk dan catatan sipil, nama Zidan tersebut tetaplah melekat;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ialah untuk kepentingan perubahan KTP dari sebelumnya bernama Zidan menjadi Suhardi;

2. Saksi HERIYANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Permohonan dari Pemohon untuk mengajukan persamaan nama;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan Permohonan dari Pemohon untuk mengajukan persamaan nama;

- Bahwa saksi adalah teman pemohon sejak kecil hingga sekarang;

- Bahwa setahu saksi, tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan persamaan nama ialah supaya mempermudah dan mendukung Pemohon dalam berkomunikasi, penulisan dan juga dalam pergaulan sehari-hari Pemohon di lingkungan masyarakat serta mempermudah Pemohon apabila terdapat keperluan administrasi kependudukan yang diperlukan;

- Bahwa setahu saksi nama asli pemohon adalah Suhardi, namun nama panggilannya adalah Zidan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan No.5/PDT.P/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Zidan adalah nama panggilan Suhardi sehari-hari sejak kecil hingga sampai sekarang yang masih berlaku dalam pergaulan sehari-hari pemohon;

- Bahwa setahu saksi karena keterbatasannya Pemohon sebagai orang dusun yang menyebabkan terjadinya permasalahan administrasi ini sehingga pada akhirnya Pemohon mengajukan permohonan ini dan memohon kepada Hakim untuk bisa mengabulkannya;

- Bahwa setahu saksi ada beberapa dokumen yang meskipun namanya berbeda namun merupakan satu orang dan dokumen tersebut ialah bukti-bukti berupa ijazah-ijazah sekolah atas nama Suhardi dan buku nikah dan KTP atas nama Zidan, karena foto orang dalam dokumen-dokumen tersebut merupakan orang yang sama;

- Bahwa setahu saksi pada saat dahulu pemohon hendak membuat KTP, pemohon terlebih dahulu meminta surat keterangan dari RT atau Desa setempat, dan oleh karena pihak RT dan Desa setempat mengetahui kalau nama pemohon sehari-hari adalah Zidan maka terbitlah surat keterangan yang tertera atas nama Zidan. Kemudian hingga sampai tahap ke dinas penduduk dan catatan sipil, nama Zidan tersebut tetaplah melekat;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ialah untuk kepentingan perubahan KTP dari sebelumnya bernama Zidan menjadi Suhardi;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama pemohon yang bernama ZIDAN adalah sama dengan nama SUHARDI sehingga hal ini dapat mendukung pemohon dalam berkomunikasi, penulisan dan juga dalam pergaulan sehari – hari di lingkungan masyarakat serta sebagai persyaratan administrasi bagi Pemohon untuk memperbaiki administrasi kependudukannya;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak ada lagi yang akan diajukan dan akhirnya mohon penetapan;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan No.5/PDT.P/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 sebagaimana tersebut diatas serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi HUSNUL FUAD dan Saksi HERIYANTI;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah mohon diberikan Penetapan yang menyatakan bahwa nama pemohon yang bernama **ZIDAN** adalah orang yang sama dengan nama **SUHARDI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di tinggal Jalan Panglima Batur, Gang Ainurida RT.017 RW.002, Kelurahan Buntok Kota, Kabupaten Barito Selatan, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Buntok, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Buntok berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di Persidangan terdapat perbedaan penulisan nama, yaitu sebagai berikut;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6213071508850002 (Bukti P-1), Fotokopi Kartu Keluarga No. 6204061702210001 (Bukti P-2), Fotokopi Buku Nikah (Bukti P-3), nama Pemohon tertulis ZIDAN;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor 25 Dd 0001597 (Bukti P-4), Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 44/KPTS.4/MN/2001 (Bukti P-5), Fotokopi Ijazah Paket C (Bukti P-6), Fotokopi Sertifikat Nomor: SERT/15/ADM-DKP/IX/2017 (Bukti P-7), Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Nomor 6213 0715 0885 0003 (Bukti P-8), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6204-LT-17032023-0008 (Bukti P-10), nama Pemohon tertulis SUHARDI;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan No.5/PDT.PI/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah SUHARDI, namun sejak kecil diberi gelar ZIDAN hingga pada akhirnya pemohon selalu dipanggil ZIDAN hingga sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dan diperkuat dengan Bukti-bukti Surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa yang bernama ZIDAN yang lahir di Marawan Lama, 15 Agustus 1985 adalah orang yang sama dengan SUHARDI yang lahir di Marawan Lama, 15 Agustus 1985;

Menimbang, bahwa maksud dari Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama ZIDAN yang lahir di Marawan Lama, 15 Agustus 1985 adalah orang yang sama dengan SUHARDI yang lahir di Marawan Lama, 15 Agustus 1985 adalah orang yang sama, ialah supaya mempermudah dan mendukung Pemohon dalam berkomunikasi, penulisan dan juga dalam pergaulan sehari-hari Pemohon di lingkungan masyarakat, mengingat bahwa Pemohon adalah salah satu orang terpandang di Kota Buntok, serta sebagai persyaratan administrasi bagi Pemohon untuk memperbaiki administrasi kependudukannya;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Buntok;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata): "Tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama-nama depan pada nama depannya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu, dan setelah mendengar Jawatan Kejaksaan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan No.5/PDT.P/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan tersebut diatas, dan bahwa permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan bahwa seseorang bernama ZIDAN, yang lahir di Marawan Lama pada tanggal 15 Agustus 1985 adalah orang yang sama dengan bernama SUHARDI, yang lahir di Marawan Lama pada tanggal 15 Agustus 1985;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian di tetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** Tanggal **28 Februari 2024** oleh **ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut, dengan di bantu oleh **FRIDHO TUMON, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan No.5/PDT.P/2024/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FRIDHO TUMON, S.H.

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H.

Rincian Biaya perkara Nomor: 5/Pdt.P/2024/PN Bnt :

PNBP	:	Rp	40.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
JUMLAH		:	Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)			

Halaman 10 dari 10 Penetapan Permohonan No.5/PDT.P/2024/PN Bnt